



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2015/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAMAL MATIA alias JAMAL;**
Tempat Lahir : Tumpaan Satu;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/13 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leato, Kecamatan Sumalata, Kabupaten
Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan JPU, sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 42/Pen.Pid/2015/Pn. Lbo, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2015/Pn. Lbo, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL MATIA alias JAMAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM PEMBERATAN", yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL MATIA alias JAMAL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan no rangka MH328D40DCJ596993;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Desy Setiawaty I. Otuhu;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JAMAL MATIA alias JAMAL** pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2015 tepatnya di samping rumah sepupu Saksi korban yakni an. HARTATI HARJI di Kel. Kayu bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 09 januari 2015 sekitar pkl 01.30 wita Terdakwa keluar dari kos-kosan yang Terdakwa tempati. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju arah Shopping Limboto. Pada Saat Terdakwa melewati depan rumah perempuan HARTATI HARIDJI. Terdakwa melihat 2 (dua) orang lelaki yang sedang duduk di depan pintu pagar rumah, serta Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah tersebut. Terdakwa kemudian kembali lagi ke kos-kosan dan dalam 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah tidak ada lagi orang lagi yang duduk di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar rumah perempuan HARTATI HARIDJI, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah perempuan HARTATI HARIDJI yang memiliki pagar yang terbuat dari beton dan memiliki pintu pagar namun pada saat Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty DM 3124 BR pintu dari rumah sdri HARTA HARIDJI tidak tertutup, sehingga Terdakwa masuk dan memastikan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju kos-kosan yang Terdakwa tempati;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Terdakwa langsung mengganti body sepeda motor tersebut dengan warna biru, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. OYI yang bertempat tinggal di Kel kayu bulan Kec limboto Kab. Gorontalo dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sdr. OYI baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang baru sdr. OYI berikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian Rp.14.473.000 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JAMAL MATIA Alias JAMAL** pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 tepatnya di samping rumah sepupu Saksi korban yakni an. HARTATI HARIDJI di Kel. Kayu bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 09 januari 2015 sekitar pk1 01.30 wita Terdakwa keluar dari kos-kosan yang Terdakwa tempati. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju arah Shopping Limboto. Pada Saat Terdakwa melewati depan rumah perempuan HARTATI HARIDJI. Terdakwa melihat 2 (dua) orang lelaki yang sedang duduk di depan pintu pagar rumah, serta Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah tersebut. Terdakwa kemudian kembali lagi ke kos-kosan dan dalam 30

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit, kemudian setelah tidak ada lagi orang lagi yang duduk di pintu pagar rumah perempuan HARTATI HARIDJI, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah perempuan HARTATI HARIDJI yang memiliki pagar yang terbuat dari beton dan memiliki pintu pagar namun pada saat Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty DM 3124 BR pintu dari rumah sdr HARTA HARIDJI tidak tertutup, sehingga Terdakwa masuk dan memastikan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju kos-kosan yang Terdakwa tempati;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Terdakwa langsung mengganti body sepeda motor tersebut dengan warna biru, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. OYI yang bertempat tinggal di Kel kayu bulan Kec limboto Kab. Gorontalo dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sdr. OYI baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang baru sdr. OYI berikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian Rp.14.473.000 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESY SETIAWATY I. OTUHU alias DESY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jamal Matia alias Jamal, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015, sekitar jam 08.00 wita, di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di samping rumah sepupu Saksi yaitu Hartati Hariji;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di samping rumah sepupu Saksi, dimana Saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan tidak mengunci stirnya;

- Bahwa pada keesokan harinya saat Saksi hendak pergi kantor, Saksi melihat motor Saksi telah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sekarang sudah ditemukan, dengan kondisi body motor telah berubah warna dari merah maron menjadi warna biru;
- Bahwa pada malam itu, selain motor Saksi yang diparkir, juga ada kendaraan atau motor lain yang diparkir sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa nomor kendaraan sepeda motor Saksi yaitu DM 3124 BR ;
- Bahwa dari pencurian motor tersebut, Saksi mengalami kerugian ± Rp.14.000.000,- (kurang lebih empat belas juta rupiah);
- Bahwa rumah sepupu Saksi yaitu Hartati Hariji, mempunyai pagar dan pintu pagarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi EGLEN K. LABANO alias GLEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jamal Matia alias Jamal, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah nomor polisi DM 3124 BR milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Gorontalo;
- Bahwa awalnya tanggal 9 Januari 2015, Kepolisian Resor Gorontalo menerima Laporan dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu bahwa ia kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah nomor polisi DM 3124;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Januari 2015, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual sepeda motor murah seharga ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan anggota polisi Resor Gorontalo yaitu ROY DG. PASSA, S.H., dan WAHYUDIN MOHAMAD menyelidiki sepeda motor yang dimaksud dan setelah menemukan sepeda motor yang akan dijual tersebut,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mencocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya pada laporan kehilangan sepeda motor yang kami miliki dan ternyata cocok dengan laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;

- Bahwa kemudian kami memeriksa orang yang akan menjual sepeda motor tersebut, dimana kemudian terungkap Terdakwalah yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor dengan cara melakukan pemantauan keadaan sekitar sepeda motor yang terparkir, kemudian ia mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksa apakah sepeda motor tersebut ada terkunci stirnya atau tidak dan setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor ke tempat kost Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah ditemukan pada waktu itu, oleh pemiliknya mengakui telah berubah warna body motornya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah ada 5 (lima) unit motor yang dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi ROY DG. PASSA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jamal Matia alias Jamal, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah nomor polisi DM 3124 BR milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya tanggal 9 Januari 2015, Kepolisian Resor Gorontalo menerima Laporan dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu bahwa ia kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah nomor polisi DM 3124;

- Bahwa kemudian tanggal 19 Januari 2015, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual sepeda motor murah seharga ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan anggota polisi Resor Gorontalo yaitu EGLEN K. LABANO dan WAHYUDIN MOHAMAD menyelidiki sepeda motor yang dimaksud dan setelah menemukan sepeda motor yang akan dijual tersebut, kemudian kami mencocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya pada laporan kehilangan sepeda motor yang kami miliki dan ternyata cocok dengan laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;
- Bahwa kemudian kami memeriksa orang yang akan menjual sepeda motor tersebut, dimana kemudian terungkap Terdakwalah yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor dengan cara melakukan pemantauan keadaan sekitar sepeda motor yang terparkir, kemudian ia mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksa apakah sepeda motor tersebut ada terkunci stirnya atau tidak dan setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor ke tempat kost Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah ditemukan pada waktu itu, oleh pemiliknya mengakui telah berubah warna body motornya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah ada 5 (lima) unit motor yang dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memandang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 01.30 wita, di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, awalnya dari kost yang Terdakwa tempati, Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah shopping Limboto, saat melewati rumah perempuan Hartati Haridji, Terdakwa melihat 2 (dua) orang lelaki sedang duduk di depan pintu pagar rumah serta pula Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost Terdakwa dan kira-kira 30 menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah dari perempuan Hartati Haridji, setelah melakukan pemantauan dimana sudah tidak ada orang-orang lagi, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, dimana sepeda motor berada, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor terkunci stir atau tidak, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci, Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke tempat kost yang Terdakwa tempati yang jaraknya tidak jauh dari rumah perempuan Hartati Haridji;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengganti body sepeda motor tersebut dengan body warna biru, setelah itu Terdakwa menjual kepada Roy Mabunga alias Oi dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Roy Mabunga alias Oi baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjualnya, Roy Mabunga alias Oi bertanya tentang kepemilikan sepeda motor, dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik dari teman Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga Roy Mabunga alias Oi bertanya soal kunci kontak yang sudah tidak ada dan Terdakwa hanya menjawabnya bahwa kunci kontak tersebut memang sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan no rangka MH328D40DCJ596993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mencermati barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu memarkir sepeda motor DM 3124, merk Yamaha Mio sporty berwarna merah miliknya, di halaman samping rumah dari sepupu Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu yang bernama Hartati Hariji, dimana Hartati Haridji memarkir sepeda motor tersebut dengan tidak mengunci stirnya. Yang kemudian pada keesokan harinya saat Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu hendak pergi kantor, Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu melihat sepeda motor miliknya telah tidak ada, lalu kemudian Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kepolisian Resor Gorontalo;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Januari 2015, anggota kepolisian Resor Gorontalo, menemukan sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu tersebut pada lelaki Roy Mabunga alias Oi, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwalah yang menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Roy Mabunga alias Oi dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 01.30 wita, di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, dari kost yang Terdakwa tempati, Terdakwa berjalan kaki menuju kearah shopping Limboto, dan ketika saat melewati rumah dari perempuan Hartati Haridji, Terdakwa melihat 2 (dua) orang lelaki sedang duduk di depan pintu pagar rumah serta pula Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio sporty berwarna merah milik dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu yang terparkir di halaman depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost Terdakwa dan kira-kira 30 menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah dari perempuan Hartati Haridji, setelah melakukan pemantauan dimana sudah tidak ada orang-orang lagi, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, dimana sepeda motor Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu berada, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor terkunci stir atau tidak, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tempat kost yang Terdakwa tempati yang jaraknya tidak jauh dari rumah perempuan Hartati Haridji;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengganti body sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu, dengan body warna biru, setelah itu Terdakwa menjual kepada Roy Mabunga alias Oi dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Roy Mabunga alias Oi baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu, saat ini sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Gorontalo, dengan kondisi body motor telah berubah warna dari merah maron menjadi warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu **Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair Pasal 362 KUHP**, maka Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair **Pasal 362 KUHP**, tidak akan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-unsur dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Ditutupi Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya";

4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. UNSUR "BARANG SIAPA":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah JAMAL MATIA alias JAMAL ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR "MELAKUKAN PENCURIAN":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa **Perbuatan Mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80), dimana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan **Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain**, diartikan bahwa barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan **Maksud Untuk Memiliki** dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan **Secara Melawan Hak yang juga diartikan Secara Melawan Hukum** yang menurut teori hukum dalam penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu memarkir sepeda motor DM 3124, merk Yamaha Mio sporty berwarna merah miliknya, di halaman samping rumah dari sepupu Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu yang bernama Hartati Hariji, dimana Hartati Hariji memarkir sepeda motor tersebut dengan tidak mengunci stirnya. Yang kemudian pada keesokan harinya saat Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu hendak pergi kantor, Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu melihat sepeda motor miliknya telah tidak ada, lalu kemudian Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kepolisian Resor Gorontalo. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2015, anggota kepolisian Resor Gorontalo, menemukan sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu tersebut pada lelaki Roy Mabunga alias Oi, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwalah yang menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Roy Mabunga alias Oi dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 01.30 wita, di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, dari kost yang Terdakwa tempati, Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah shopping Limboto, dan ketika saat melewati rumah dari perempuan Hartati Haridji, Terdakwa melihat 2 (dua) orang lelaki sedang duduk di depan pintu pagar rumah serta pula Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio sporty berwarna merah milik dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu yang terparkir di halaman depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost Terdakwa dan kira-kira 30 menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah dari perempuan Hartati Haridji, setelah melakukan pemantauan dimana sudah tidak ada orang-orang lagi, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, dimana sepeda motor Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu berada, kemudian Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor terkunci stir atau tidak, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tempat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang jaraknya tidak jauh dari rumah perempuan Hartati Haridji. Lalu keesokan harinya Terdakwa mengganti body sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu, dengan body warna biru, setelah itu Terdakwa menjual kepada Roy Mabunga alias Oi dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Roy Mabunga alias Oi baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, tentang bagaimana proses Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang terparkir di halaman rumah lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke tempat kost Terdakwa, kemudian menjual sepeda motor tersebut, maka cukup jelas maksud dari Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah untuk memiliki atau menguasai sepeda motor tersebut, dimana tindakan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik dari Saksi korban dengan maksud untuk memiliki atau menguasai, tidaklah sepengetahuan atau tidak dengan dikehendaki oleh pemilik sepeda motor yaitu Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan dengan tidak dikehendaki oleh pemiliknya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kepatutan serta melanggar hak subyektif orang lain *in casu* Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR "DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA";

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu **Malam** dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan **Rumah** (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan **Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu tersebut, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015, sekitar pukul 01.30 wita, di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo, tepatnya di dalam halaman rumah dari perempuan Hartati Haridji, setelah sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. UNSUR "YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu tersebut, dengan cara membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam halaman rumah dari perempuan Hartati Haridji dimana sepeda motor milik Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu berada. Dimana tindakan Terdakwa yang masuk ke halaman rumah dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci tidaklah sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah demikian pula tindakan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, serta pula Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka untuk itu, atas Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan serta pencegahan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut, dipandang telah memenuhi unsur pemidanaan yang bersifat pendidikan, pembinaan serta pencegahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang ada dalam perkara ini, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materil maupun immateril bagi Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang marak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindakan pencurian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Saksi korban Desy Setiawaty I. Otuhu telah memperoleh kembali sepeda motornya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL MATIA alias JAMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna biru dengan no rangka MH328D40DCJ596993;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Desy Setiawaty I. Otuhu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, S.H.**, dan **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACKELINE C. JACOB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh **INDRA PURNAMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

LELY TRIANTINI, S.H.

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.

Panitera Pengganti

JACKELINE C. JACOB, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)